

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup dari Sebuah Bangsa dan Negara. Perlindungan terhadap anak telah disusun secara tegas dalam Suatu konstitusi negara Indonesia, sehingga kepentingan yang terbaik bagi anak sudah merupakan tanggung jawab bersama sebagai umat manusia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, Anak membutuhkan Perlindungan dari adanya suatu dampak negatif pada pembangunan yang cepat, arus Globalisasi di Bidang Komunikasi dan Informasi, Kemajuan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta perubahan pada Gaya Hidup dan Pola Hidup sebagian orang tua yang telah membawa dampak pada Perubahan Sosial yang mendasar pada kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku terhadap anak.<sup>1</sup>

Perubahan sosial yang mendasar berpengaruh pada perilaku anak di era globalisasi saat ini. Perubahan tersebut telah membawa akibat adanya perubahan perilaku anak. Adanya perubahan perilaku anak dapat memunculkan terjadi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan anak harus berhadapan dengan hukum.

Perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi telah membawa bentuk kejahatan narkoba. Saat ini perkembangan penggunaan narkoba semakin meningkat dengan pesat dan tidak untuk tujuan pengobatan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu dengan melakukan perdagangan narkoba secara illegal ke berbagai negara.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, Kemajuan ilmu Pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup

---

<sup>1</sup> Adi Hardiyanto Wicaksono dan Pujiono, *Kebijakan Pelaksanaan Diversi sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tingkat Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kudus*, Jurnal Law Reform, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 13.

sebagian orang tua yang telah memabwa perubahan sosial yang mendasar ke dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak itu sendiri. Penyimpangan Tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin maningkat.<sup>2</sup>

Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadang kala dijumpai melakukan penyimpangan atau bahkan tindakan melanggar hukum. Keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada juga merupakan penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya.<sup>3</sup> Untuk itu, dibutuhkannya perlindungan dari negara melalui peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Walau telah disusun dengan berbagai kelengkapan hukum yang ada, penanganan terhadap anak-anak yang bermasalah dengan hukum masih belum membawa suatu perubahan yang cukup baik. Seharusnya Proses Penyelesaian terhadap Perkara Anak yang terlibat dengan masalah hukum dibedakan dengan orang yang dewasa. Prosedurnya juga harus dilakukan secara cermat agar anak tetap mendapatkan perlindungan secara maksimal. Sifat dasar Anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak merupakan Aset Bangsa dan kedudukan anak dalam masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan sebagai awal untuk mencari suatu solusi alternatif, Bagaimana menghindarkan anak dari suatu Sistem Peradilan Pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, (Jawa Timur: Wade Group Nations Publisher, 2019), hlm. 2.

<sup>3</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2012), hlm.xv.

<sup>4</sup> Rahayu, S. Diversi sebagai Alternatif Penyelsaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspktif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 128.

Meski demikian masih ditemukan adanya Penyelesaian Kasus yang dilakukan oleh anak, masih disamakan dengan Orang Dewasa yaitu melalui Suatu Proses Peradilan. Walaupun melalui Diversi dengan keadilan restoratif (*restorative justice*), seringkali Proses Diversi tidak mendapatkan hasil yang sepakat dari pihak yang terkait biasanya dari pihak korban ataupun pelapor sehingga akhirnya kembali berujung proses peradilan.

Suatu Kekerasan merupakan salah satu dampak dan resiko yang dapat dimunculkan pada Sistem Peradilan Anak Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana yang akan ditempatkan di dalam sel tahanan dan penjara mulai sejak Pemeriksaan dan Penyidikan sampai adanya Putusan Pengadilan oleh Hakim. Selama proses Pemeriksaan, selain menerima Kekerasan Fisik, anak juga terkadang mendapatkan Tekanan Emosional dari polisi yang menangkap dan memeriksanya. Saat proses interogasi pun, terkadang anak yang dipaksa untuk mengiyakan setiap pertanyaan polisi, bahkan kenyataannya jawabannya adalah tidak. Hal itu dilakukan karena anak tersebut menghindari kekerasan dari polisi yang menginterogasinya.<sup>5</sup>

Setelah menjalani Pemeriksaan, Proses Pengadilan, dan akhirnya dijatuhi Hukuman berupa Penjara, anak yang bermasalah dengan Hukum akan berstatus sebagai narapidana. Dengan Status Narapidana tersebut, dikhawatirkan akan memberikan suatu pengaruh negatif yang dapat memengaruhi mental dan jiwa anak yang bersangkutan. Narapidana Anak akan kehilangan Kebebasan Fisik, Kehilangan Kontrol atas hidupnya, Kehilangan Keluarga, Kehilangan Barang dan Jasa, Kehilangan Keamanan, kurangnya Stimulasi dan Gangguan Psikologis. Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang seolah menjauhkan Narapidana Anak dari lingkungan luar dan dukungan Sosial dari orang terdekat yang juga memberikan dampak buruk terhadap anak. Lapas dapat mengakibatkan anak semakin rentan untuk mengalami Kecemasan, Perasaan Tertekan, Ketakutan, dan Gangguan Psikologis lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sholikhati, Y & Herdiana. *Anak Berkonflik dengan Hukum, Tanggung jawab Orang Tua atau Negara?* (Semarang: UMM Press, 2015), hlm. 43.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 45.

Dalam hal ini anak menjadi korban karena keterbatasan yang ia miliki baik dalam segi pengalaman maupun dalam keterbatasan yang lain. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Anak yang mempunyai hak yang asasi sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian harus ada upaya yang dilakukan dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sering dilanggar. Pelanggaran hak-hak terhadap anak ini dilakukan oleh orang lain termasuk orang dewasa.<sup>7</sup>

Lingkungan yang Jahat membuat Anak yang berhadapan dengan Masalah Hukum, Baik itu sebagai Korban suatu Tindak Pidana maupun Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.<sup>8</sup>

Dari gambaran permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum telah menunjukkan proses penyelesaian perkara anak belum mencerminkan adanya perlindungan anak yang diberikan oleh negara melalui perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan anak masih kerap kali terjadi anak yang berhadapan dengan hukum harus menjalani pemeriksaan dan penyidikan mengalami kekerasan fisik dan tekanan emosional hingga pada putusan pengadilan yang diputuskan hakim untuk memenjarakan anak menjadi dampak buruk bagi anak yang berstatus narapidana terhadap masa depan anak sebagai aset bangsa.

---

<sup>7</sup> Beniharmoni Harefa, *Kpita Selektia Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 1.

<sup>8</sup> Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Altrnatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, hlm. 129-130.

Banyak Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak yang mengakibatkan adanya upaya guna mencegah dan menanggulangnya, salah satunya adalah Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Criminal Justice System*). Tujuannya tidak hanya untuk penjatuhan pidana saja, tetapi juga pada Dasar Pemikiran bahwa penjatuhan Sanksi Pidana sebagai sarana yang mendukung Perwujudan Kesejahteraan Anak pelaku Tindak Pidana. Dasar Pemikiran tujuan Penjatuhan Sanksi Pidana tersebut merupakan ciri khas Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diharapkan nantinya dalam Pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan, maupun Sidang di pengadilan, tidak hanya meninggalkan pada Aspek Pembinaan dan Perlindungan semata bagi anak namun juga didasari pada prinsip demi Kepentingan Anak.<sup>9</sup>

Penyelesaian Permasalahan Anak berhadapan dengan Hukum melalui Proses Peradilan Pidana selama ini membawa dampak yang buruk bagi Perkembangan Anak baik secara Psikis maupun Fisik. Hak-hak anak ketika harus menjalani Suatu Proses Pemeriksaan Penyelesaian Perkara Pidana dari tahap Penyidikan sampai ke tahap pelaksanaan Putusan seringkali diabaikan oleh Penegak Hukum. Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak masih jauh dari yang diharapkan, sehingga diterapkan Diversi sebagaimana tertuang dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan diversif dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktik penyelenggaraan peradilan anak.<sup>10</sup> Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempertegas peran-peran aparat penegak

---

<sup>9</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 1.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 59.

hukum dalam proses penanganan perkara pidana anak dengan mengedepankan perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restoratif.

Diversi hakikatnya bertujuan agar anak terhindar dari adanya dampak negatif penerapan pidana. Diversi adalah tetap menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara Teoritis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses yustisial menuju Proses non yustisial terhadap anak penyalahgunaan narkoba akan terlihat relevansinya. Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.<sup>11</sup>

Melihat sepak terjang anak yang bermain-main dengan barang haram seperti narkoba mencengangkan. Meski demikian, pemahaman bahwa anak hanyalah korban, dan bukan sebagai penjahat sesungguhnya, membawa kita pada pencarian upaya perlindungan hukum yang tepat bagi anak korban penyalahgunaan narkoba. Perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba adalah hak setiap anak, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orangtua, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak, mengingat anak masih mempunyai keterbatasan dalam menjaga dan melindungi dirinya dari bahaya narkoba. Sebagai tumpuan harapan masa depan bagi bangsa dan negara, masyarakat dan keluarga, anak korban penyalahgunaan narkoba harus mendapat perlakuan yang baik agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.<sup>12</sup>

Dalam kasus narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebelum diberlakukannya undang-undang ini, tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku suatu tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm.94.

<sup>12</sup> Beniharmoni Harefa, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>13</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 3.

Bagi anak yang melakukan tindakan pidana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pelaku anak masih di bawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengingat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.<sup>14</sup> Untuk setiap penyalahguna narkotika digunakan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam Pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkotika diancam dengan pidana penjara bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Merujuk data Badan Narkotika Nasional (BNN), prevalensi angka penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada tahun 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun.<sup>15</sup>

Penggunaan Narkotika di kalangan pelajar juga menjadi persoalan di skala global. *World Drugs Reports 2018* dari *The United Nation Office on Drugs and Crime* (UNODC) menemukan 5,6 persen penduduk dunia atau 275 juta orang dalam rentang usia 15 hingga 64 tahun pernah mengonsumsi narkotika minimal sekali.<sup>16</sup>

Jika Indonesia ingin mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045 maka generasi muda pengguna narkotika harus dikurangi.<sup>17</sup> Akan tetapi menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 87 juta populasi anak di Indonesia, sebanyak 5,9 juta anak dengan usia maksimal 18 tahun diantaranya menjadi pecandu narkotika. KPAI menangani 2.218 kasus terkait masalah

---

<sup>14</sup> Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 43.

<sup>15</sup> *BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691/bnn-sebut-penyalahgunaan-dan-peredaran-narkotika-semakin-meningkat> tanggal 1 Desember 2019.

<sup>16</sup> *Survei BNN: 2,3 Juta Pelajar Konsumsi Narkotika*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190622182557-20-405549/survei-bnn-23-juta-pelajar-konsumsi-narkotika> tanggal 1 Desember 2019.

<sup>17</sup> *BNN: Sepanjang Tahun 2018, Mayoritas Pengguna Narkotika Adalah Generasi Muda*, diakses melalui <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/bnn-sepanjang-tahun-2018-mayoritas-pengguna-narkotika-adalah-generasi-muda> tanggal 1 Desember 2019.

kesehatan dan napza yang menimpa anak-anak. Sebanyak 15,9 persen diantaranya kasus anak pecandu narkoba dan 8,1 persen kasus anak sebagai pengedar narkoba. Anak-anak tersebut menjadi pecandu dan mendapatkan narkoba dari orang terdekat dan teman sebayanya. Modus yang sering digunakan dalam memakai narkoba adalah mengerjakan tugas sekolah atau belajar bersama.<sup>18</sup>

Salah satu contoh kasus dari kenakalan anak pada kejadian tanggal 20 Februari 2018 dalam perkara penyalahgunaan narkoba dimana pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat tentang adanya transaksi jual beli narkoba dengan nomor laporan : LP/09/K/II/2018/Sek Cili. Dari informasi tersebut, tim Buru Sergap (Buser) Polsek Cilincing Jakarta Utara melakukan penyelidikan untuk mencari rumah tempat transaksi narkoba dan tersangka Dayat.

Ketika Tim Buser akan masuk kedalam rumah tersangka Dayat, pihak kepolisian mengamankan juga tersangka Mella Apriliani. Saat diamankan oleh pihak kepolisian, tersangka Mella Apriliani mengakui menyimpan 1 paket Sabu yang disimpan dalam 1 (satu) plastik klip bening. Dengan adanya kedua tersangka tersebut berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cilincing untuk pengusutan lebih lanjut atas dakwaan telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Sub Pasal 132 ayat (1) Sub Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berkas perkara Hidayat terpisah dengan Mella Apriliani.

Pada perkara penyalahgunaan narkoba dengan tersangka Mella Aprilliani telah tertangkap tangan oleh Polisi menguasai jenis Sabu seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram). Penangkapan atas tersangka tersebut berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol: Sprin/53/II/2018/Reskrim dan dilakukan penggeledahan dengan Surat Perintah Penggeledahan No.Pol: Sprin/39/II/2018/Reskrim yang kemudian dibuat Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara Penggeledahan. Atas dasar Surat Perintah Penyitaan No.Pol: Sprin/09/II/2018/Reskrim dari barang bukti sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba dari tersangka Mella Aprilliani selanjutnya dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol:

---

<sup>18</sup>5,9Juta Anak Indonesia Jadi Pecandu Narkoba, diakses melalui <https://nasional.okezone.com/read/2018/03/06/337/1868702/5-9-juta-anak-indonesia-jadi-pecandu-narkoba> tanggal 1 Desember 2019.



Sprin/39/II/2018/Reskrim dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Penahanan.

Tersangka Mella Aprialiani mengakui saat diamankan oleh Polisi, tersangka tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah yang berwenang untuk menyimpan /menguasai narkotika jenis Sabu tersebut. Tersangka mulai mengkonsumsi narkotika jenis Sabu sejak sekitar 3 (tiga) bulan dan sering dibujuk dan ditekan oleh tersangka Dayat untuk mengonsumsi Sabu secara bersama-sama. Jika tersangka Mella Aprialiani menolak selalu diancam oleh tersangka Dayat. Sebelumnya Mella Aprialiani tidak mempunyai maksud untuk mengonsumsi Sabu, namun setelah diajak oleh Dayat, Mella Apriliani pun mengonsumsi Sabu agar tidak mengantuk pada saat bekerja sebagai penuang minuman bir di Café.

Setelah mengonsumsi Sabu, Mella merasakan badan terasa segar dan tidak mengantuk. Pada saat penahanan tersebut, Mella Aprialini baru berusia 17 tahun 10 bulan. Tersangka Mella Apriliani mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari Dayat. Sabu yang dapat berada di tangan Mella Aprialiani karena sebelumnya ia diajak patungan untuk membeli Sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dari kasus tersebut, Mella Aprialini sebagai tersangka telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika dan dapat dikenakan Pasal 112 ayat (1) Sub Pasal 132 ayat (1) Sub Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsur penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah dengan secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I, pada Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika; pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika adalah setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, Mella Aprilliani dilakukan penahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polsek Cilincing Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari.

Berdasarkan Surat Pembantaran Penahanan maka Mella Apriliani dilakukan rehabilitasi atas dasar Surat Pembantaran ke Bali Rehabilitasi Lido dengan Nomor: Sket/53/III/ka/rh.01/2018/BNNK-JU dengan hasil pemeriksaan fisik dan uninalisis dengan kondisi tersangka dalam keadaan baik namun terdapat tanda-tanda penggunaan narkoba. Dari hasil asesmen yang dilakukan terhadap Mella Apriliani dikatakan dalam kategori Penggunaan Coba Pakai sehingga dibutuhkan Rehabilitasi untuk proses pemulihan dan ketergantungan narkoba.

Pengaturan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat Adanya kebijakan Hukum Pidana yang bertujuan agar Penyalahguna Narkoba tidak lagi menyalahgunakan Narkoba tersebut. Rehabilitasi merupakan suatu Alternatif pemidanaan yang tepat bagi anak Penyalahguna Narkoba, yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna narkoba, terutama penanganan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga dapat diteliti terkait dengan pertanggung jawaban pidana anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Atas dasar permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Anak Penyalahguna Narkoba.**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah, peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut.

- 1) Apakah yang menjadi faktor penyebab anak menyalahgunakan narkoba ?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian tesis ini maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab anak menyalahgunakan narkoba.

- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di Indonesia.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian tesis ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

- 1) Manfaat secara teoritis dari penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana terkait dengan perkara anak dihadapan hukum.
- 2) Manfaat secara praktis dari penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan saran terkait dengan pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Selain itu, penelitian tesis ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti dengan tema yang serupa.

#### **1.5 Kerangka Teoritis**

##### **1.5.1 Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

Keadilan restoratif menurut Umbreit dikutip dari Lanier dan Henry, dijelaskan sebagai berikut.<sup>19</sup>

*“Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime.”*

Keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menurut Kathleen Daly yang dipetik dari Lanier dan Henry mengemukakan Bahwa Konsep Umbreit tersebut berfokus pada

---

<sup>19</sup> Mark M. Lanier and Stuart Henry, *Essential Criminology*, (USA: Westview ColoRado, 2004), hlm. 367.

“memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang wajib didukung melewati konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.”<sup>20</sup>

*Restorative Justice* menurut Rick Sarre dikutip dari Lanier dan Henry didefinisikan sebagai berikut.<sup>21</sup>

*“Restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.”*

Dari pendapat Rick Sarre tersebut dapat dipahami konsep dasar pada pendekatan restoratif adalah merupakan suatu tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana”, dapat dikatakan bahwa filosofi merupakan suatu tujuan pendekatan restoratif, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Proses dari Penyelesaian Suatu Tindak Pidana melalui Pendekatan Restoratif adalah Suatu Proses Penyelesaian Tindak Pidana, yang mempunyai Tujuan guna memulihkan keadaan terhadap Korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.<sup>22</sup>

Beberapa pendapat para Ahli peneliti memahami bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang harus digunakan dalam Penyelesaian Masalah di luar pengadilan melalui cara Mediasi dalam Pencapaian suatu Keadilan yang diharapkan oleh para pihak diantaranya adalah Pelaku Tindak Pidana, serta korban Tindak Pidana untuk mencari solusi yang terbaik yang dapat disepakati oleh para Pihak.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 407-408.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 409.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 410.

### 1.5.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>23</sup>

Perlindungan Hukum Terhadap Anak merupakan salah satu cara untuk melindungi Generasi Bangsa di masa depan. Perlindungan Hukum terhadap Anak menyangkut semua aturan Hukum yang berlaku. Perlindungan Hukum ini dianggap perlu karena Anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai suatu keterbatasan secara Fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, Anak memerlukan Perlindungan yang Khusus.<sup>24</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pengertian Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan menjadi Perlindungan Anak yang bersifat yuridis dan yang bersifat non yuridis. Perlindungan anak yang sifatnya yuridis menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak. Di Indonesia berlaku peraturan di samping hukum tertulis, berlaku pula

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010) hlm.55.

<sup>24</sup> Marlina, *Peradlan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 33.

hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini meliputi ketentuan-ketentuan hukum adat.<sup>25</sup>

### 1.5.3 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>26</sup>

Pertanggungjawaban Pidana memuat asas kesalahan (*culpabilitas*) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai-nilai kepastian.

Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban Pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah penyimpangan (*error*) baik penyimpangan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun penyimpangan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pengampunan sehingga pelaku tidak dipidana kecuali penyimpangannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>27</sup>

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2013), hlm. 79.

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2009), hlm. 80.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlmn. 23.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 46-48.

#### 1.5.4 Sistem Peradilan Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>29</sup>

Sistem peradilan pidana anak merupakan dari istilah *the juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Pihak-pihak terkait dalam *the juvenile system*, pertama polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga, anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.<sup>30</sup>

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum yaitu:<sup>31</sup>

- 1) *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan dengan orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

---

<sup>29</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hlm. 35.

<sup>30</sup> Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hlm. 43.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 15.

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya resosialisasi dan rehabilitasi dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah:<sup>32</sup>

- 1) Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasiti terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat
- 2) Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due of process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan
- 3) Menjaga hukum dan ketertiban
- 4) Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan yang dianut
- 5) Membantu dan memberi nasihat kepada korban kejahatan.

## 1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian tesis ini merupakan penjabaran istilah yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>33</sup>
- 2) Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 tahun, Termasuk Anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3) Penyalahguna Narkotika disebutkan pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

---

<sup>32</sup> Marlina, *Op.Cit*, hlm. 35-36.

<sup>33</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2009), hlm. 80.



## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>34</sup> Penelitian hukum normatif disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dirancang sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>35</sup>

Penelitian normatif adalah pengkajian bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah peneliti menemukan permasalahan yang akan diteliti, kegiatan selanjutnya yaitu mengumpulkan semua informasi terkait dengan permasalahan yang diangkat, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial, baru ditentukan isu hukumnya (*legal issue*). Dalam menentukan isu hukum tersebut diperlukan informasi yang bersifat umum agar dapat membantu memberi orientasi terhadap masalah yang diteliti. Untuk itu, diperlukan penelaahan terhadap bahan hukum sekunder serta bahan hukum lain yang diperlukan, agar isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam.<sup>36</sup>

Penelitian hukum normatif digunakan dalam tesis ini untuk menganalisis atas isu hukum dari permasalahan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditelaah dan dirumuskan dengan tajam menurut ketentuan Tindak Pidana Narkotika, Sistem Peradilan Anak, dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

<sup>35</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118.

<sup>36</sup> Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 97-98.

### 1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam tesis ini menggunakan dua pendekatan penelitian. Beberapa pendekatan penelitian dalam penelitian hukum normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).<sup>37</sup>

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum. Pada penelitian tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
- 2) Pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang pertanggung jawaban pidana anak penyalahguna narkotika.

### 1.7.3 Sumber Data

Di dalam penelitian hukum, data sekunder yang diperoleh berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.<sup>38</sup>

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - a) Norma (dasar) atau Kaidah Dasar, yaitu Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Peraturan perundang-undangan, yang digunakan dalam tesis ini terdiri dari:
    - (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    - (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>37</sup> Jhony Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007),

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 52.

- (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika
  - (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar.
  - 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### 1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terhadap data sekunder yang digunakan dalam tesis ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) yang dimaksud dalam penelitian tesis ini dilakukan cara cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah seminar yang berhubungan dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak Penyalahguna Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Data sekunder yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dilakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa tahapan, yaitu.<sup>39</sup>

- 1) Tahap *Editing*, merupakan kajian lebih dalam terhadap data yang telah diperoleh mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansinya dengan data-data yang lain.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73.

- 2) Tahap *Classifying* adalah pengorganisasian data dengan cara menyusun dan mensistematikkan serta mengklasifikasikan data-data yang diperoleh. Klasifikasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian tesis ini yaitu peneliti melakukan pengelompokan dari hasil pengumpulan data-data yang diperoleh berdasarkan pokok permasalahan.
- 3) Tahap *Analyzing* adalah analisa hubungan data-data yang telah dikumpulkan. Tahap ini merupakan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil yang berkenaan dengan tindak pidana narkoba di Indonesia.<sup>41</sup>
- 4) Tahap *Concluding* merupakan penarikan kesimpulan terhadap penelitian yang terkait dengan proses pembuktian pelaku penyalahgunaan narkoba dalam sistem dan teori pembuktian yang digunakan dalam perkara tindak pidana narkoba di Indonesia.

### 1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi kepustakaan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam tesis ini.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, Kerangka teoritis, Kerangka konseptual, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

---

<sup>40</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 125.

<sup>41</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 202.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA,** terdiri dari teori dan konsep pidana dan pemidanaan, tindak pidana, tindak pidana narkotika, perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkotika, faktor-faktor penyebab anak penyalahguna narkotika, dampak narkotika bagi anak.

**BAB III ESENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA,** terdiri dari pertanggungjawaban pidana anak penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Narkotika, pertanggungjawaban pidana anak penyalah guna narkotika menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, pertanggungjawaban pidana anak penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, pertanggungjawaban pidana anak penyalahguna narkotika dari perspektif sosial dan edukatif.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** berisikan tentang pertanggungjawaban pidana anak penyalahguna narkotika dalam kasus tersangka Mella Apriliani dan pembahasan.

**BAB V PENUTUP,** berisikan tentang simpulan dan saran.